



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : **XXXX/Pdt.G/2009/PA.Slw.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

L a w a n

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal terakhir di **XXXX** Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05 Mei 2009 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 05 Mei 2009 dengan register perkara Nomor: 0738/ Pdt-G/2009/PA.Slw.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dengan surat penetapan Nomor: 0738/Pdt.G/2009/PA.Slw. tanggal 06 Mei 2009 telah memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai berita acara relas jurusita pengganti Nomor 0738/Pdt.G/2009/PA.Slw. tanggal 29 September 2009 telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. ;-

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, lebih jauh dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka guna meringkas uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan diatas; -

Menimbang, bahwa oleh kartena Penggugat tidak pernah hadir di dalam persidangan padahal telah dipanggil ara sah dan patut sebanyak dua kali pemanggilan, maka sesuai dengan pasal 124 HIR gugatan perceraian tersebut dinyatakan gugur.-

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 124 HIR serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara nomor: 0738/Pdt.G/2009/PA.Slw. gugur; -
2. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1430 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. R O H U D I sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM Serta Drs. M. ISKANDAR, E.P. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan tanpa dihadiri pihak Penggugat maupun Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. ARIF MUSTAQIM

Drs. R O H U D I

Hakim Anggota II

Panitera

Drs. NURYADI SISWANTO.

SUKIRNO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah ----- : Rp 241.000,-